



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 139 /Pid.B /2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL BASIR Bin H COKE  
Tempat lahir : Watampanua  
U m u r/tanggal lahir : 43 tahun/ 17 Agustus 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Imam Bonjol Kamp Mecimai Rt 04, Kelurahan  
Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten  
Kutai Barat;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa ABDUL BASIR Bin H COKE di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 26 Mei 2016 Nomor : Sp.Han/44/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 07 Juni 2016 Nomor : B-1087/Q.4.19/Ep.1/06/2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Juli 2016 Nomor 90/Pid./2016/PN.Sdw, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016
4. Penuntut Umum tanggal : 23 Agustus 2016 Nomor : PRIN-666/Q.4.19/Ep.2/08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;

---

HAL 1 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 01 September 2016 Nomor :

139/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 22 September 2016 Nomor : 139/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 01 September 2016 No. 139/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 01 September 2016 No. 139/Pid.B/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 01 September 2016 No. 139/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ABDUL BASIR Bin H COKE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM 09/SDWR/KAMNEGTIBUM/08/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL BASIR Bin H COKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.

*HAL 2 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL BASIR Bin H COKE dengan

pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Paito
- 5 (lima) lembar rekapan pembelian togel
- 4 (empat) lembar kupon pembelian togel
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari sdr Basir ke sdr Dolly sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna putih hitam;
- 1 (satu) buah pulpen merah merk standar warna merah;
- 5 (lima) buah pulpen biru merk standar warna biru
- 1 (satu) buah kotak pulpen bertuliskan barbie warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 1.484.000 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 3 (tiga) unit Handphone merk Hammer warna biru putih, hitam, dan putih hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik

Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

**HAL 3 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23

Agustus 2016 No. REG PERKARA.: PDM- PDM

09/SDWR/KAMNEGTIBUM/08/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

## Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,"* perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel (judi jenis tebak nomor) selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual nomor togel (jenis judi tebak nomor) di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju rumah terdakwa yang berada di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN

---

HAL 4 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruman terdakwa saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA

Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN melihat terdakwa telah menjual dan merekap nomor togel ( judi jenis tebak nomor), selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel berupa Paito, Rekap Tol, Kupon pembelian togel, uang sejumlah Rp. 1.484.000, - (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti transfer Bank BRI dari saudara BASIR ke saudara DOLLY sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kertas kosong yang digunakan sebagai kupon, kalkulator, buku rekap nomor togel dan Handphone merk HAMER, lalu setelah menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Kutai Barat.

- Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE melakukan perjudian jenis togel ( judi jenis tebak nomor), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dengan cara pemesanan lewat SMS yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (tebak nomor) orang tersebut akan mengirimkan SMS kepada terdakwa nomor togel yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat (merekap) di buku catatan nama nama orang yang membeli nomor togel melalui SMS ke terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nama nama orang yang membeli nomor togel tersebut lalu terdakwa menagih uang kepada orang yang telah membeli nomor togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian nomor togel yang telah dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS kepada saudara DOLLY EFTAYANTO lalu saudara DOLLY EFTAYANTO akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor

---

HAL 5 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebak-an yang diterbitkan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO maka pembeli

nomor togel tersebut akan mendapatkan uang.

- Bahwa cara permainan judi jenis togel (tebak nomor) tersebut tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel (tebak nomor) tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika ada pembeli memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman nomor yang akan keluar disiarkan atau di SMS yang dikirimkan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.45 wita.
- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DOLLY EFTAYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari penjualan judi togel (tebak nomor) tersebut antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE dalam melakukan kegiatan judi togel (tebak nomor) tersebut, sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di jalan Imam Bonjol Kamp.

**HAL 6 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten

Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel (judi jenis tebak nomor) selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual nomor togel (jenis judi tebak nomor) di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATTUS TONO Anak dari LAKUN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju rumah terdakwa yang berada di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sesampainya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATTUS TONO Anak dari LAKUN dirumah terdakwa saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATTUS TONO Anak dari LAKUN melihat terdakwa telah menjual dan merekap nomor togel (judi jenis tebak nomor), selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATTUS TONO Anak dari LAKUN menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel berupa Paito, Rekapan Togel, Kupon pembelian togel, uang

HAL 7 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah),

bukti transfer Bank BRI dari saudara BASIR ke saudara DOLLY sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kertas kosong yang digunakan sebagai kupon, kalkulator, buku rekapan nomor togel dan Handphone merk HAMER, lalu setelah menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Kutai Barat.

- Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE melakukan perjudian jenis togel (judi jenis tebak nomor), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dengan cara pemesanan lewat SMS yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (tebak nomor) orang tersebut akan mengirimkan SMS kepada terdakwa nomor togel yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat (merekap) di buku catatan nama nama orang yang membeli nomor togel melalui SMS ke terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nama nama orang yang membeli nomor togel tersebut lalu terdakwa menagih uang kepada orang yang telah membeli nomor togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian nomor togel yang telah dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS kepada saudara DOLLY EFTAYANTO lalu saudara DOLLY EFTAYANTO akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakan yang diberitahukan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel (tebak nomor) tersebut tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel (tebak nomor) tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-

HAL 8 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh), dan jika ada pembeli memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman nomor yang akan keluar disiarkan atau di SMS yang dikirimkan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.45 wita.

- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DOLLY EFTAYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada masyarakat untuk bermain judi dengan cara pemesanan lewat SMS yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (tebak nomor) orang tersebut akan mengirimkan SMS kepada terdakwa terkait dengan nomor togel yang ditebak oleh pembeli
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

---

HAL 9 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerah diadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus

perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa terhadap Saudara Abdul Basir ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 16.00 wita di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai RT.004 Kelurahan Simpang Raya , Kec.Barong Tongkok , Kab.Kutai Barat ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menjual Nomor togel ( Judi jenis tebak nomor ) di Jl.Imam Bonjol Kamp. mencimai Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok , Kab. Kutai Barat ,kemudian saksi bersama Sdr. IMAM SUTANAN Sdr.MATIUS TONO dan Sdr.M. NUGROHO langsung menuju tempat kejadian tersebut menggunakan mobil ,setelah sampai di tempat tujuan mendapati seseorang yang telah menjual dan sedang merekap Nomor togel ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan barang-barang yang di gunakan dalam Penjualan Nomor Togel (Judi jenis tebak nomor) berupa Paito , Rekapan Togel,Kupon Pembelian Togel , uang sejumlah Rp.1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan empat ribu rupiah ) , bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Basir ke Sdr. Dolly sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) kertas kosong yang digunakan sebagai kupon, Kalkulator ,Buku Rekapan Nomor Togel dan Handphone merk HAMER, setelah itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Sdr .terdakwa Abdul Basir dan dibawa ke Polres Kutai Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menjual togel;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Abdul Basir ;
- Bahwa terdakwa Abdul Basir merekap Nomor Togel tersebut dengan mencatat nama-nama pembeli di buku rekapan ;
- Bahwa terdakwa menjual Nomor Togel tebak nomor tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ( bulan mei Tahun 2016 ) ;

HAL 10 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan menggunakan alat bantu

berupa Nota rekapan, buku catatan dan pulpen ;

- Bahwa cara permainan Judi togel tersebut ialah apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000 ,-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) , apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah ) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) , jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MATIUS TONO Anak dari LAKUN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus perjudian jenis togel yang dilakukan terhadap saudara terdakwa Abdul Basir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 16.00 wita di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai RT. 004 Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menjual Nomor togel ( Judi jenis tebak nomor ) di Jl.Imam Bonjol Kamp. mencimai Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok , Kab. Kutai Barat ,kemudian saksi bersama Sdr. IMAM SUTANAN Sdr.MATIUS TONO dan Sdr.M. NUGROHO langsung menuju tempat kejadian tersebut menggunakan mobil ,setelah sampai di tempat tujuan mendapati seseorang yang telah menjual dan sedang merekap Nomor togel ;

---

HAL 11 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi togel tersebut ialah apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000 ,-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) , apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah ) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) , jika ada seseorang yang memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa pada saat saksi dan anggota polisi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan untung-untungan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol RT.04 Kelurahan Simpang Raya , Kec.Barong Tongkok , Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa mulai menjual judi togel tersebut sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut dengan cara perjudian Online ( tebak nomor) jenis togel ( toto gelap ) penjualan judi togel tersebut di wilayah Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok ,Kabupaten Kutai Barat ;

---

HAL 12 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual judi togel (tebak nomor) tersebut dengan cara pemesanan lewat sms yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (tebak nomor) tersebut, orang tersebut mengirimkan sms kepada terdakwa nomor togel yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat (merekap) di buku catatan nama-nama orang yang membeli nomor togel melalui sms ke terdakwa kemudian setelah mencatat nama-nama orang yang membeli tersebut kemudian baru terdakwa menagih uang kepada orang yang telah membeli nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian nomor togel yang dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. DOLLY EFTAYANTO dan kemudian Sdr. DOLLY EFTAYANTO yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakan yang diberitahukan oleh Sdr. DOLLY EFTAYANTO maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DOLLY EFTAYANTO dalam menjual judi togel tersebut dan terdakwa menjual judi togel tersebut dengan menggunakan alat diantaranya Buku catatan, pulpen sebanyak 6(enam) buah dan 3 (tiga) buah handphone merk HAMER Kalkulator dan buku nota;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menjual judi jenis togel tersebut;
  - Bahwa untuk nominal harga pembelian judi togel tersebut adalah minimal Rp. 1000,- ( Seribu rupiah ) dan kelipatan selanjutnya tergantung pembeli dan dalam hal ini pembeli setiap kali dalam satu hari tidak menentu rata – rata dalam 1 ( Satu ) hari pembeli judi togel tersebut 60 orang dan biasanya hanya bertambah satu atau dua orang ;
  - Bahwa nomor togel yang telah dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. DOLLY EFTAYANTO dan kemudian Sdr. DOLLY EFTAYANTO yang nantinya akan memberitahukan nomor tebakan yang akan keluar dan apabila nomor tebakan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakan yang diberitahukan oleh Sdr. DOLLY EFTAYANTO maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang;

---

HAL 13 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga melakukan transfer ke rekening Sdr.DOLLY EFTAYANTO

melalui BANK BRI sebagai bos besar Terdakwa hasil dari penjualan nomor togel tersebut Dan peran Sdr.DOLLY EFTAYANTO yaitu, setelah Terdakwa menerima sms untuk pembelian judi togel tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tebakan tersebut kepada Sdr.DOLLY EFTAYANTO melalui sms dan setelah itu kemudian setiap hari hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu pada pukul 19.00 wita Sdr.DOLLY EFTAYANTO mengirimkan sms kepada Terdakwa untuk nomor tebakan yang keluar dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada pembeli melalui sms nomor tebakan yang diberitahukan Sdr. DOLLY EFTAYANTO dan untuk nomor tebakan yang dikirimkan oleh Sdr.DOLLY EFTAYANTO dengan cara mengirimkan melalui sms kemudian setelah itu Terdakwa menandai nomor yang sudah keluar di buku rekapan dengan stabilo warna orange sebagai tanda bahwa sebagian nomor yang ada di buku rekapan khusus tersebut sudah keluar;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari penjualan judi togel tersebut untuk besar kecil jumlah uang tidak menentu antara sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu) sampai Rp.200.000,- ( dua ratus ribu ) perhari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan yang terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.484.000 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Paito
- 5 (lima) lembar rekapan pembelian togel
- 4 (empat) lembar kupon pembelian togel
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari sdr Basir ke sdr Dolly sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

HAL 14 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 (tujuh puluh satu) lembar kertas kosong;

- 1 (satu) buah buku rekapan nomor
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna putih hitam;
- 3 (tiga) unit Handphone merk Hammer warna biru putih, hitam, dan putih hitam
- 1 (satu) buah pulpen merah merk standar warna merah;
- 5 (lima) buah pulpen biru merk standar warna biru
- 1 (satu) buah kotak pulpen bertuliskan barbie warna merah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel (judi jenis tebak nomor);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa telah menjual nomor togel (jenis judi tebak nomor) di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN langsung menuju rumah terdakwa yang

---

HAL 15 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya

Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN dirumah terdakwa saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN melihat terdakwa telah menjual dan merekap nomor togel, selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel berupa Paito, Rekapan Togel, Kupon pembelian togel, uang sejumlah Rp. 1.484.000, - (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti transfer Bank BRI dari saudara BASIR ke saudara DOLLY sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kertas kosong yang digunakan sebagai kupon, kalkulator, buku rekapan nomor togel dan Handphone merk HAMER, lalu setelah menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemesanan lewat SMS yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (tebak nomor) orang tersebut akan mengirimkan SMS kepada terdakwa nomor togel yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat (merekap) di buku catatan nama nama orang yang membeli nomor togel melalui SMS ke terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nama nama orang yang membeli nomor togel tersebut lalu terdakwa menagih uang kepada orang yang telah membeli nomor togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian nomor togel yang telah dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut terdakwa kirimkan melalui SMS kepada saudara DOLLY

HAL 16 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFTAYANTO dan saudara DOLLY EFTAYANTO akan memberitahukan nomor tebakkan yang akan keluar dan apabila nomor tebakkan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakkan yang diberitahukan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang.

- Bahwa cara permainan judi jenis togel (tebak nomor) tersebut tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel (tebak nomor) tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika ada pembeli memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman nomor yang akan keluar disiarkan atau di SMS yang dikirimkan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.45 wita.
- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DOLLY EFTAYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari penjualan judi togel (tebak nomor) tersebut antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE dalam melakukan kegiatan judi togel (tebak nomor) tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

---

HAL 17 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini dianggap sudah terakumulasi seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang -  
kurangnya **“dua alat bukti yang sah “** ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya  
dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula **“ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt)** bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

---

HAL 18 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke -2 KUH Pidana, sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

---

HAL 19 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL BASIR Bin H. COKE, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE, yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tanpa adanya atau tidak mempunyai suatu persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang memberikannya, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel (judi jenis tebak nomor), bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa telah menjual nomor togel (jenis judi tebak nomor) di rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong

HAL 20 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi

IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN langsung menuju rumah terdakwa yang berada di jalan Imam Bonjol Kamp. Mencimai Rt. 004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN di rumah terdakwa saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN melihat terdakwa telah menjual dan merekap nomor togel, selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel berupa Paito, Rekanan Togel, Kupon pembelian togel, uang sejumlah Rp. 1.484.000, - (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti transfer Bank BRI dari saudara BASIR ke saudara DOLLY sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kertas kosong yang digunakan sebagai kupon, kalkulator, buku rekapan nomor togel dan Handphone merk HAMER, lalu setelah menemukan barang barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel selanjutnya saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, saksi RENSON SINAGA Anak dari RADJOLOM SINAGA, saksi MATIUS TONO Anak dari LAKUN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Kutai Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemesanan lewat SMS yang apabila ada seseorang ingin membeli judi togel (tebak nomor) orang tersebut akan mengirimkan SMS kepada terdakwa nomor togel yang ditebak oleh pembeli, kemudian terdakwa mencatat (merekap) di buku catatan nama nama orang yang membeli nomor togel melalui SMS ke terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nama nama orang yang membeli nomor togel tersebut lalu terdakwa menagih uang kepada orang yang telah membeli nomor togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian nomor togel yang telah dipesan oleh orang yang membeli nomor togel tersebut

**HAL 21 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada saudara DOLLY EFTAYANTO lalu saudara DOLLY EFTAYANTO akan memberitahukan nomor tebakkan yang akan keluar dan apabila nomor tebekan pembeli ada yang cocok dengan nomor tebakkan yang diberitahukan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO maka pembeli nomor togel tersebut akan mendapatkan uang dan cara permainan judi jenis togel (tebak nomor) tersebut tergantung dari pembeli hendak memasang berapa angka di judi togel (tebak nomor) tersebut dan apabila pembeli memasang 2 angka dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika ada pembeli memasang 4 angka dengan membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengumuman nomor yang akan keluar disiarkan atau di SMS yang dikirimkan oleh saudara DOLLY EFTAYANTO kepada terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.45 wita dan hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. DOLLY EFTAYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari penjualan judi togel (tebak nomor) tersebut antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa menjual permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

---

HAL 22 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak wakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang tidak wakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 1.484.000 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar Paito, 5 (lima) lembar rekapan pembelian togel, 4 (empat) lembar kupon pembelian togel, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari sdr Basir ke sdr Dolly sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas kosong, 1 (satu) buah buku rekapan nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna putih hitam, 3 (tiga) unit Handphone merk Hammer warna biru putih, hitam, dan putih hitam, 1 (satu) buah pulpen merah merk standar warna merah, 5 (lima) buah pulpen biru merk standar warna biru, 1 (satu) buah kotak pulpen bertuliskan barbie warna merah, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

---

HAL 23 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 303 Ayat 1 Ke -2 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL BASIR Bin H. COKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

---

HAL 24 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Paito
- 5 (lima) lembar rekapan pembelian togel
- 4 (empat) lembar kupon pembelian togel
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari sdr Basir ke sdr Dolly sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna putih hitam;
- 1 (satu) buah pulpen merah merk standar warna merah;
- 5 (lima) buah pulpen biru merk standar warna biru
- 1 (satu) buah kotak pulpen bertuliskan barbie warna merah.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 1.484.000 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 3 (tiga) unit Handphone merk Hammer warna biru putih, hitam, dan putih hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SENIN tanggal 03 OKTOBER 2016, oleh kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

---

HAL 25 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**SUWANDI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H., M.H**

---

**HAL 26 PUTUSAN NO 139/PID.B/2016/PN.SDW**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)